



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUSONO BIN TAWIREJA;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/14 Juni 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Gandoang RT.02 RW.01
Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama Kedua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS MIFTAH, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro KM 4 Ruko Biru No.01 Pebatan-Brebes berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 76/Pid.B/2021/PN tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KESALAHANNYA (KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI)", sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, dalam dakwaan kedua kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah, No Pol : G-7153-CR, No Rangka : MH8EN125A5JI69023, No Mesin : F405ID168744 berikut kunci kontak.
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

“Bahwa ia terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA (Alm), pada hari Senin, tanggal 15 Feberuari 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya di bulan Februari 2021, bertempat di Rumah Korban RUCI yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib saat itu terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA berada dirumah yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes bersama dengan Saksi NUR IDRIS dan Saksi CARKO karena kepala terdakwa pusing dan perut terasa sakit serta muntah-muntah padahal terdakwa baru saja minum air yang telah diberi doa oleh orang pintar, kemudian Saksi ANDRIANTO, yang merupakan anak dari terdakwa, bangun tidur dan menyuruh terdakwa untuk di Rukiyah di Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes akan tetapi terdakwa tidak mau dan akhirnya Saksi ANDRIANTO marah-marah dan saat itu terdakwa dilarang untuk keluar rumah, kemudian Saksi NUR IDRIS memberitahu kepada Saksi ANDRIANTO untuk tidak berani sama orang tua dan akhirnya Saksi NUR IDRIS berselisih paham dengan Saksi ANDRIANTO namun berhasil dilerai oleh Saksi CARKO kemudian Saksi NUR IDRIS dan Saksi CARKO pergi untuk pulang kerumahnya dan Saksi ANDRIANTO juga pergi keluar rumah dan terdakwa segera mengunci semua pintu rumah dari dalam. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa duduk di dalam ruang tengah rumah yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dimana kondisi rumah dalam keadaan sepi karena Korban Sdri. RUCI berada didalam



kamar sedang tidur, selanjutnya karena terdakwa terus merasa pusing pada kepala terdakwa akhirnya muncul niat untuk bunuh diri, setelah itu sekitar jam 21.30 wib terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah buku tulis dari dalam kardus yang berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa dengan sengaja membakar satu persatu buku menggunakan korek api gas dan terdakwa tumpuk dilantai pinggir dinding dekat lemari pakaian diruang tengah rumah tersebut akan tetapi karena api tidak juga membesar akhirnya terdakwa keluar rumah dan membuka selang tangki bensin sepeda motor Suzuki Thunder G-7153-CR milik terdakwa yang terparkir disamping rumah dan terdakwa mengambil bensin dengan di tampung menggunakan kedua telapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa siramkan bensin tersebut ke arah api yang membakar buku tersebut sehingga api langsung membesar dan membakar lemari pakaian terdakwa serta tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa terasa panas kemudian kedua telapak tangan di usapkan baju yang terdakwa pakai, setelah itu saat api membakar lemari pakaian dan terus membesar sehingga membakar rumah, selanjutnya terdakwa merasa takut untuk mati, kemudian terdakwa segera melarikan diri keluar rumah lewat pintu depan rumah ke arah sungai yang berada dibawah disebelah utara rumah yang berjarak 50 m (lima puluh meter) dan segera menceburkan badan ke aliran sungai dan segera naik kebatu yang berada disungai tersebut setelah itu terdakwa melepas baju dan celana karena basah kuyup dan terdakwa segera membuang pakaian tersebut kealiran sungai, setelah itu terdakwa baru sadar kalau ibunya yaitu korban Sdri. RUCI saat terdakwa membakar rumah tersebut masih tertidur didalam kamarnya dan terdakwa telah meninggalkannya, setelah itu terdakwa melihat warga berusaha memadamkan kobaran api yang membakar rumah milik ibunya tersebut. Setelah itu terdakwa segera pulang kerumah dengan kondisi telanjang bulat namun sesampainya dirumahnya melihat kalau ibunya (Sdri. RUCI) telah meninggal dunia karena terbakar didalam rumah tersebut dan saat itu banyak warga desa yang mengerumuninya yang akhirnya terdakwa segera mengangkat kedua tangan sambil berkata: Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya,...“ berulang kali hingga akhirnya terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Balaidesa Gandoang dan diberi sarung untuk menutupi aurat dan ibunya dievakuasi oleh warga desa, setelah itu datang petugas Kepolisian dan segera membawa terdakwa ke Polsek Salem untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban Sdri. RUCI Bin RANADIWANGSA meninggalkan dunia, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu No. RM/01/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. WENGKER GALURA WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RUCI Binti RANADIWANGSA dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala : Sudah tidak tampak kulit, tinggal tulang.

Thorax : Tampak tulang dada.

Anggota gerak atas : Luka bakar Grade III.

Anggota gerak bawah : Luka bakar Grade III.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas bahwa tampak luka bakar Grade III 90 %, tidak bisa diidentifikasi apakah tanda-tanda kekerasan sebelum korban terbakar.

Dan Berdasarkan Sirat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum daerah Bumiayu tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENGKER GALURA WIJAYA yang menerangkan bahwa RUCI, umur 80 tahun, Alamat : Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Dinyatakan Meninggal Dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 jam 03.00, dengan keterangan : Jenazah meninggal karena terbakar, luka bakar grade III 90 %.

Perbuatan terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA (Alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP”.

ATAU

KEDUA :

“Bahwa ia terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA (Alm), pada hari Senin, tanggal 15 Feberuari 2021 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya di bulan Februari 2021, bertempat di Rumah Korban RUCI yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 sekitar jam 20.00 Wib saat itu terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA berada dirumah yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes bersama dengan Saksi NUR IDRIS dan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARKO karena kepala terdakwa pusing dan perut terasa sakit serta muntah-muntah padahal terdakwa baru saja minum air yang telah diberi doa oleh orang pintar, kemudian Saksi ANDRIANTO, yang merupakan anak dari terdakwa, bangun tidur dan menyuruh terdakwa untuk di Rukiyah di Desa Bentarsari Kecamatan Salem Kabupaten Brebes akan tetapi terdakwa tidak mau dan akhirnya Saksi ANDRIANTO marah-marah dan saat itu terdakwa dilarang untuk keluar rumah, kemudian Saksi NUR IDRIS memberitahu kepada Saksi ANDRIANTO untuk tidak berani sama orang tua dan akhirnya Saksi NUR IDRIS berselisih paham dengan Saksi ANDRIANTO namun berhasil dileraikan oleh Saksi CARKO kemudian Saksi NUR IDRIS dan Saksi CARKO pergi untuk pulang kerumahnya dan Saksi ANDRIANTO juga pergi keluar rumah dan terdakwa segera mengunci semua pintu rumah dari dalam. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib terdakwa duduk di dalam ruang tengah rumah yang terletak di Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, dimana kondisi rumah dalam keadaan sepi karena Korban Sdri. RUCI berada didalam kamar sedang tidur, selanjutnya karena terdakwa terus merasa pusing pada kepala terdakwa akhirnya muncul niat untuk bunuh diri, setelah itu sekitar jam 21.30 wib terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah buku tulis dari dalam kardus yang berada diatas lemari pakaian kemudian terdakwa membakar satu persatu buku menggunakan korek api gas dan terdakwa tumpuk dilantai pinggir dinding dekat lemari pakaian diruang tengah rumah tersebut akan tetapi karena api tidak juga membesar akhirnya terdakwa keluar rumah dan membuka selang tangki bensin sepeda motor Suzuki Thunder G-7153-CR milik terdakwa yang terparkir disamping rumah dan terdakwa mengambil bensin dengan di tampung menggunakan kedua telapak tangan terdakwa, setelah itu terdakwa siramkan bensin tersebut ke arah api yang membakar buku tersebut sehingga api langsung membesar dan membakar lemari pakaian terdakwa serta tangan terdakwa, selanjutnya Terdakwa terasa panas kemudian kedua telapak tangan di usapkan baju yang terdakwa pakai, akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan api membakar lemari pakaian dan terus membesar sehingga membakar rumah, selanjutnya terdakwa merasa takut untuk mati, kemudian terdakwa segera melarikan diri keluar rumah lewat pintu depan rumah ke arah sungai yang berada dibawah disebelah utara rumah yang berjarak 50 m (lima puluh meter) dan segera menceburkan badan ke aliran



sungai dan segera naik kebatu yang berada disungai tersebut setelah itu terdakwa melepas baju dan celana karena basah kuyup dan terdakwa segera membuang pakaian tersebut kealiran sungai, setelah itu terdakwa baru sadar kalau ibunya yaitu korban Sdri. RUCI saat terdakwa membakar rumah tersebut masih tertidur didalam kamarnya dan terdakwa telah meninggalkannya, setelah itu terdakwa melihat warga berusaha memadamkan kobaran api yang membakar rumah milik ibunya tersebut. Setelah itu terdakwa segera pulang kerumah dengan kondisi telanjang bulat namun sesampainya dirumahnya melihat kalau ibunya (Sdri. RUCI) telah meninggal dunia karena terbakar didalam rumah tersebut dan saat itu banyak warga desa yang mengerumuninya yang akhirnya terdakwa segera mengangkat kedua tangan sambil berkata: Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya,...” berulang kali hingga akhirnya terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Balaidesa Gandoang dan diberi sarung untuk menutupi aurat dan ibunya dievakuasi oleh warga desa, setelah itu datang petugas Kepolisian dan segera membawa terdakwa ke Polsek Salem untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban Sdri. RUCI Bin RANADIWANGSA meninggalkan dunia, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu No. RM/01/III/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. WENGKER GALURA WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RUCI Binti RANADIWANGSA dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala : Sudah tidak tampak kulit, tinggal tulang.

Thorax : Tampak tulang dada.

Anggota gerak atas : Luka bakar Grade III.

Anggota gerak bawah : Luka bakar Grade III.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas bahwa tampak luka bakar Grade III 90 %, tidak bisa diidentifikasi apakah tanda-tanda kekerasan sebelum korban terbakar.

Dan Berdasarkan Sirat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum daerah Bumiayu tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENGKER GALURA WIJAYA yang menerangkan bahwa RUCI, umur 80 tahun, Alamat : Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Dinyatakan Meninggal Dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 jam 03.00,



dengan keterangan : Jenazah meninggal karena terbakar, luka bakar grade III 90 %.

Perbuatan terdakwa RUSONO Bin TAWIREJA (Alm) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. WARKONO Bin MUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, rumah milik Sdri. RUCI terbakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi mendengar ada warga berteriak “kebakaran, kebakaran...” lalu Saksi keluar rumah Saksi diberitahu warga bahwa rumah Sdri. RUCI yang berada disebelah timur rumah Saksi berjarak sekira kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi bersama warga desa serta perangkat desa berusaha memadamkan api;
- Bahwa Saksi masuk ke Masjid dan mengumumkan lewat pengeras suara untuk memberitahu kepada warga desa dan memintanya untuk datang kelokasi kebakaran;
- Bahwa Saksi bersama-sama warga dan perangkat desa memadamkan api dengan mengambil air dari sumur dan sungai;
- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan diketahui bahwa Sdri. RUCI ditemukan meninggal dunia tergeletak dikamar tengah dengan kondisi tubuh hangus terbakar;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat berusaha mendekati mayat Sdri. RUCI sambil mengatakan “saya jangan dibunuh, saya jangan dibunuh” secara berulang kali sambil kedua tangannya diangkat;
- Bahwa Saksi merasa curiga kalau Terdakwa yang telah membakar rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menyuruh warga dan perangkat desa untuk segera membawa Terdakwa ke Balai Desa dan memakaikan Terdakwa sarung;



- Bahwa tidak lama kemudian datang pihak Polsek Salem untuk mengevakuasi korban Sdri. RUCI lalu dibawa ke Puskesmas Bentar selanjutnya dibawa ke RSUD Bumiayu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi datang ke Polsek Salem untuk meminta tolong agar jenazah Sdri. RUCI bisa dipulangkan dari RSUD Bumiayu untuk dimakamkan keluarganya lalu pihak Polsek Salem memberitahukan bahwa Terdakwa mengakui yang telah membakar rumah tersebut;
- Bahwa pihak Polsek Salem kembali datang ke Balai Desa Gandoang dan membawa Terdakwa ke Polsek Salem untuk dimintai keterangan berkaitan dengan peristiwa kebakaran rumah tersebut;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut sehingga Sdri. RUCI meninggal dunia karena luka bakar di seluruh tubuhnya sekira 90% (sembilan puluh persen);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NUR IDRIS Bin TAWIREJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, rumah milik Sdri. RUCI terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi SARKO Alias CARKO datang kerumah Sdri. RUCI karena diundang oleh Sdr. ANDRIANTO yang memberitahukan kalau Terdakwa mengalami sakit kepala dan mual-mual;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi SARKO Alias CARKO berada dirumah tersebut Saksi menyuruh Terdakwa meminum air putih;
- Bahwa saat itu Sdri. RUCI sedang tidur dikamar;
- Bahwa Sdr. ANDRIANTO menyuruh Terdakwa untuk dirukiyah agar cepet sembuh akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANDRIANTO pergi keluar rumah tersebut sambil melarang Terdakwa untuk keluar rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi SARKO Alias CARKO berpamitan pulang kerumah dan saat itu yang berada dirumah tersebut yaitu Terdakwa bersama Sdri. RUCI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada dirumah mendengar warga desa berteriak "ada kebakaran, ada kebakaran...";



- Bahwa saat Saksi hendak menuju kearah salah satu rumah yang terbakar tersebut Saksi mendengar warga mengatakan kalau yang terbakar adalah rumah Sdri. RUCI dengan mengatakan “rumah RUSONO kebakar, rumah RUSONO kebakar“;
- Bahwa Saksi langsung lemas karena setahu Saksi yang tinggal didalam rumah tersebut adalah adik kandung Saksi (Terdakwa) dan ibu Saksi (Sdri. RUCI);
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan Saksi melihat Sdri. RUCI telah meninggal dunia akibat hangus terbakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendengar kabar dari warga desa bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian karena diduga merupakan pelaku yang telah membakar rumah tersebut dan mengakibatkan Sdri. RUCI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SARKO Alias CARKO Bin KARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, rumah milik Sdri. RUCI terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi NUR IDRIS datang kerumah Sdri. RUCI karena diundang oleh Sdr. ANDRIANTO yang memberitahukan kalau Terdakwa mengalami sakit kepala dan mual-mual;
- Bahwa saat Saksi bersama Saksi NUR IDRIS berada dirumah tersebut Saksi menyuruh Terdakwa meminum air putih;
- Bahwa saat itu Sdri. RUCI sedang tidur dikamar;
- Bahwa Sdr. ANDRIANTO menyuruh Terdakwa untuk dirukiyah agar cepet sembuh akan tetapi Terdakwa tidak mau lalu bertengkar mulut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ANDRIANTO pergi keluar rumah tersebut sambil melarang Terdakwa untuk keluar rumah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama Saksi NUR IDRIS berpamitan pulang kerumah dan saat itu yang berada dirumah tersebut yaitu Terdakwa bersama Sdri. RUCI;



- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi berada dirumah mendengar dari pengeras suara masjid yang memberitahukan kalau rumah ibu mertua Saksi (Sdri. RUCI) kebakaran;
- Bahwa saat Saksi tiba dilokasi kejadian api melihat rumah tersebut telah habis ludes terbakar dan saat itu sudah banyak warga desa yang berusaha memadamkannya;
- Bahwa Saksi menuju kamar Sdri. RUCI sambil menyiramkan air menggunakan ember dan melihat Sdri. RUCI telah meninggal dunia hangus terbakar;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa dirumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mendengar kabar dari warga desa bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian karena diduga merupakan pelaku yang telah membakar rumah tersebut dan mengakibatkan Sdri. RUCI meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WASTAM Bin SUKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, rumah milik Sdri. RUCI terbakar;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi duduk bersama Saksi SAHIRIN didepan rumah Saksi SAHIRIN tiba-tiba datang Sdr. ANDRIANTO untuk meminta kain guna membersihkan darah dijempol kaki kanannya;
- Bahwa Saksi SAHIRIN langsung mengambil kain dan segera memberikan kain tersebut untuk membersihkan darah yang ada dijempol kaki kanannya;
- Bahwa setelah luka dibersihkan Saksi mengajak Sdr. ANDRIANTO pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 21.45 Wib Saksi mendengar warga desa berteriak "kebakaran, kebakaran..." ketika Saksi keluar dan melihat rumah Sdr. RUCI terbakar dan api sudah membesar;
- Bahwa Saksi segera mengambil ember dan diisi air dari dalam bak mandi membantu warga desa lain memadamkan kebakaran tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. ANDRIANTO berada dirumah Saksi karena jempol kakinya terluka;



- Bahwa setelah api berhasil dipadamkan Saksi mendengar bahwa Sdri. RUCI meninggal dunia telentang dikamar tengah rumahnya dalam kondisi tubuh hangus terbakar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib datang warga desa kerumah Saksi dan memberitahu kepada Sdr. ANDRIANTO untuk datang ke Polsek Salem karena Terdakwa telah diamankan di Polsek Salem;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Saksi datang ke Polsek Salem dimintai keterangan karena telah membantu mengobati luka Sdr. ANDRIANTO alami;
- Bahwa setelah Saksi dimintai keterangan Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa yang membakar rumah milik Sdri. RUCI dan mengakibatkan Sdri. RUCI meninggal dunia karena terbakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SAHIRIN Bin SUPIRTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, rumah milik Sdri. RUCI terbakar;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi duduk bersama Saksi WASTAM didepan rumah Saksi tiba-tiba datang Sdr. ANDRIANTO untuk meminta kain guna membersihkan darah dijempol kaki kanannya;
- Bahwa Saksi langsung mengambil kain dan segera memberikan kain tersebut untuk membersihkan darah yang ada dijempol kaki kanannya;
- Bahwa setelah luka dibersihkan Saksi WASTAM mengajak Sdr. ANDRIANTO pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi mendengar warga desa berteriak "kebakaran, kebakaran..." ketika Saksi keluar dan melihat rumah Sdr. RUCI terbakar dan api sudah membesar;
- Bahwa setelah api padam datanglah Terdakwa dalam keadaan telanjang kemudian dikasih sarung oleh warga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan warga yang lain ikut masuk kerumah tersebut namun pada saat Terdakwa keluar rumah mengatakan kepada warga "jangan bunuh saya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga merasa curiga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga dibawa ke balai desa lalu diserahkan ke Polsek Salem;
- Bahwa Saksi bersama dengan warga yang lainnya mengevakuasi Sdri. RUCI yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka bakar di sekujur tubuh lalu dibawa ke Puskesmas Bentar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Terdakwa membakar rumah milik Sdri. RUCI;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada dirumah bersama Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARCO karena kepala Terdakwa pusing dan perut terasa sakit serta muntah-muntah padahal Terdakwa baru saja minum air yang telah diberi doa oleh orang pintar;
- Bahwa Sdr. ANDRIANTO bangun tidur dan menyuruh Terdakwa untuk di Rukiyah di Desa Bentarsari tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Sdr. ANDRIANTO marah dan melarang untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi NUR IDRIS memarahi Sdr. ANDRIANTO dan ribut mulut namun dileraikan oleh Saksi SARKO Alias CARCO;
- Bahwa Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARCO pulang kerumahnya dan Sdr. ANDRIANTO juga pergi keluar rumah dengan mengunci semua pintu rumah dari dalam;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk di dalam ruang tengah dan merasa pusing lalu muncul niat untuk bunuh diri;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah buku tulis dari dalam kardus yang berada diatas lemari pakaian kemudian membakar satu persatu buku tersebut dengan menggunakan korek api Gas kemudian ditumpuk dilantai pinggir dinding dekat lemari pakaian diruang tengah;
- Bahwa dikarenakan api tidak juga membesar lalu Terdakwa keluar dan membuka selang tangki bensin sepeda motor Suzuki Thunder G-7153-CR miliknya disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa segera mengambil bensin dengan di tampung menggunakan kedua telapak tangannya setelah itu Terdakwa siramkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs



ke api yang membakar buku tersebut sehingga api langsung membesar dan membakar lemari pakaian serta tangan Terdakwa terasa panas lalu kedua telapak tangan di usapkan ke baju yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa merasa takut untuk mati dan segera melarikan diri keluar rumah lewat pintu depan menuju kearah sungai yang berada dibawah disebelah utara rumah dan berjarak 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa Terdakwa menceburkan badan ke aliran sungai dan segera naik kebatu yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melepas baju dan celana karena basah kuyup dan membuang pakaian tersebut kealiran sungai setelah itu Terdakwa baru sadar bahwa Sdri. RUCI masih tertidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan melihat warga desa berusaha memadamkan kobaran api yang membakar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan kondisi telanjang bulat namun sesampainya dirumahnya melihat Sdri. RUCI telah meninggal dunia karena terbakar;
- Bahwa Terdakwa segera ke dalam rumah dan saat itu banyak warga desa yang mengerumuninya Terdakwa langsung mengangkat tangan sambil berkata "jangan bunuh saya, jangan bunuh saya,..." berulang kali;
- Bahwa Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Balai Desa Gandoang dan diberi sarung untuk menutupi aurat;
- Bahwa Sdri. RUCI dievakuasi oleh warga desa, setelah itu datang petugas Kepolisian dan segera membawa Terdakwa ke Polsek Salem;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu No. RM/01/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. WENGER GALURA WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RUCI Binti RANADIWANGSA dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala : Sudah tidak tampak kulit, tinggal tulang.

Thorax : Tampak tulang dada.

Anggota gerak atas : Luka bakar Grade III.

Anggota gerak bawah : Luka bakar Grade III.



KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas bahwa tampak luka bakar Grade III 90 %, tidak bisa diidentifikasi apakah tanda-tanda kekerasan sebelum korban terbakar;

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENCKER GALURA WIJAYA yang menerangkan bahwa RUCI, umur 80 tahun, Alamat : Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Dinyatakan Meninggal Dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 jam 03.00, dengan keterangan : Jenazah meninggal karena terbakar, luka bakar grade III 90 %;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah, No Pol : G-7153-CR, No Rangka : MH8EN125A5JI69023, No Mesin : F405ID168744 berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Terdakwa membakar rumah milik Sdr. RUCI;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berada dirumah bersama Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARKO karena kepala Terdakwa pusing dan perut terasa sakit serta muntah-muntah padahal Terdakwa baru saja minum air yang telah diberi doa oleh orang pintar;
- Bahwa Sdr. ANDRIANTO bangun tidur dan menyuruh Terdakwa untuk di Rukiyah di Desa Bentarsari tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Sdr. ANDRIANTO marah dan melarang untuk keluar rumah;
- Bahwa Saksi NUR IDRIS memarahi Sdr. ANDRIANTO dan ribut mulut namun dileraikan oleh Saksi SARKO Alias CARKO;
- Bahwa Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARKO pulang kerumahnya dan Sdr. ANDRIANTO juga pergi keluar rumah dengan mengunci semua pintu rumah dari dalam;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk di dalam ruang tengah dan merasa pusing lalu muncul niat untuk bunuh diri;



- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa segera mengambil 6 (enam) buah buku tulis dari dalam kardus yang berada diatas lemari pakaian kemudian membakar satu persatu buku tersebut dengan menggunakan korek api Gas kemudian ditumpuk dilantai pinggir dinding dekat lemari pakaian diruang tengah;
- Bahwa dikarenakan api tidak juga membesar lalu Terdakwa keluar dan membuka selang tangki bensin sepeda motor Suzuki Thunder G-7153-CR miliknya disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa segera mengambil bensin dengan di tampung menggunakan kedua telapak tangannya setelah itu Terdakwa siramkan ke api yang membakar buku tersebut sehingga api langsung membesar dan membakar lemari pakaian serta tangan Terdakwa terasa panas lalu kedua telapak tangan di usapkan ke baju yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa merasa takut untuk mati dan segera melarikan diri keluar rumah lewat pintu depan menuju kearah sungai yang berada dibawah disebelah utara rumah dan berjarak 50 m (lima puluh meter);
- Bahwa Terdakwa menceburkan badan ke aliran sungai dan segera naik kebatu yang berada di sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melepas baju dan celana karena basah kuyup dan membuang pakaian tersebut kealiran sungai setelah itu Terdakwa baru sadar bahwa Sdri. RUCI masih tertidur didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah dan melihat warga desa berusaha memadamkan kobaran api yang membakar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah dengan kondisi telanjang bulat namun sesampainya dirumahnya melihat Sdri. RUCI telah meninggal dunia karena terbakar;
- Bahwa Terdakwa segera ke dalam rumah dan saat itu banyak warga desa yang mengerumuninya Terdakwa langsung mengangkat tangan sambil berkata “jangan bunuh saya, jangan bunuh saya,...” berulangkali;
- Bahwa Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Balai Desa Gandoang dan diberi sarung untuk menutupi aurat;
- Bahwa Sdri. RUCI dievakuasi oleh warga desa, setelah itu datang petugas Kepolisian dan segera membawa Terdakwa ke Polsek Salem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu RUSONO BIN TAWIREJA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa RUSONO BIN TAWIREJA dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F.Lamintang, S.H dalam buku Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi. Untuk itu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs



diisyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok, tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di Desa Gandoang RT.002 RW.001 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, Terdakwa membakar rumah milik Sdri. RUCI. Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumah bersama Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARKO dikarenakan Terdakwa saat itu merasakan sakit kepala terasa pusing dan perut terasa sakit serta muntah-muntah padahal Terdakwa baru saja minum air yang telah diberi doa oleh orang pintar kemudian Sdr. ANDRIANTO bangun tidur dan menyuruh Terdakwa untuk di Rukiyah di Desa Bentarsari tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Sdr. ANDRIANTO marah dan melarang untuk keluar rumah, mendengar keributan mulut tersebut membuat Saksi NUR IDRIS memarahi Sdr. ANDRIANTO lalu ribut mulut namun dileraikan oleh Saksi SARKO Alias CARKO kemudian Saksi NUR IDRIS dan Saksi SARKO Alias CARKO pulang kerumahnya dan Sdr. ANDRIANTO juga pergi keluar rumah dengan mengunci semua pintu rumah dari dalam. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa duduk di dalam ruang tengah dan merasa pusing lalu muncul niat untuk bunuh diri dan sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa langsung mengambil 6 (enam) buah buku tulis dari dalam kardus yang berada diatas lemari pakaian kemudian membakar satu persatu buku tersebut dengan menggunakan korek api gas kemudian ditumpuk dilantai pinggir dinding dekat lemari pakaian diruang tengah namun dikarenakan api tidak juga membesar lalu Terdakwa keluar dan membuka selang tangki bensin 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah, No Pol : G-7153-CR, No Rangka : MH8EN125A5JI69023, No Mesin : F405ID168744 berikut kunci kontak milik Terdakwa yang diparkir disamping rumah kemudian Terdakwa segera mengambil bensin tersebut dengan di tampung menggunakan kedua telapak tangannya setelah itu Terdakwa siramkan ke api yang membakar buku tersebut sehingga api langsung membesar dan membakar lemari pakaian serta tangan Terdakwa terasa panas lalu kedua telapak tangan di usapkan ke baju yang Terdakwa pakai, dikarenakan Terdakwa merasa takut untuk mati lalu Terdakwa melarikan diri keluar rumah lewat pintu depan menuju kearah sungai yang berada dibawah disebelah utara rumah dan berjarak 50 m (lima puluh meter) selanjutnya Terdakwa menceburkan badan ke aliran sungai dan segera naik kebatu yang berada di sungai tersebut



dengan Terdakwa melepas baju dan celana sehingga Terdakwa menjadi basah kuyup lalu Terdakwa membuang pakaian tersebut ke aliran sungai setelah itu Terdakwa baru sadar bahwa Sdri. RUCI masih tertidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan melihat warga desa berusaha memadamkan kobaran api yang membakar rumah tersebut. Bahwa dengan kondisi telanjang bulat Terdakwa pulang ke rumah dan saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan saat itu banyak warga desa yang mengerumuninya dan Terdakwa melihat Sdri. RUCI telah meninggal dunia dengan luka bakar disekujur tubuhnya akibat dari perbuatan Terdakwa yang sudah dengan sengaja membakar rumah sehingga membuat Terdakwa merasa ketakutan lalu Terdakwa langsung mengangkat tangan sambil berkata "jangan bunuh saya, jangan bunuh saya,..." berulang kali selanjutnya Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor Balai Desa Gandoang dan diberi sarung untuk menutupi aurat sementara Sdri. RUCI dievakuasi oleh warga desa, setelah itu datang petugas Kepolisian dan segera membawa Terdakwa ke Polsek Salem;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Sdri. RUCI mengalami luka bakar disekujur tubuh sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu No. RM/01/III/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa yaitu dr. WENCKER GALURA WIJAYA yang melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. RUCI Binti RANADIWANGSA dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala : Sudah tidak tampak kulit, tinggal tulang.

Thorax : Tampak tulang dada.

Anggota gerak atas : Luka bakar Grade III.

Anggota gerak bawah : Luka bakar Grade III.

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas bahwa tampak luka bakar Grade III 90 %, tidak bisa diidentifikasi apakah tanda-tanda kekerasan sebelum korban terbakar.

Menimbang, bahwa akibat luka bakar tersebut Sdri. RUCI telah dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum daerah Bumiayu tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WENCKER GALURA WIJAYA yang menerangkan bahwa RUCI, umur 80 tahun, Alamat : Desa Gandoang RT.02 RW.01 Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Dinyatakan Meninggal Dunia



pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 jam 03.00, dengan keterangan :
Jenazah meninggal karena terbakar, luka bakar grade III 90 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur karena salahnya telah
menyebabkan meninggalnya orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka
Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah, No Pol : G-7153-CR, No Rangka : MH8EN125A5J169023, No Mesin : F405ID168744 berikut kunci kontak;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bukan dipergunakan untuk
kejahatan dan merupakan alat transportasi sehari-hari maka akan
dikembalikan kepada Terdakwa RUSONO BIN TAWIREJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah membuat Sdri. RUCI sebagai ibu kandungnya meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSONO BIN TAWIREJA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder warna Merah, No Pol : G-7153-CR, No Rangka : MH8EN125A5JI69023, No Mesin : F405ID168744 berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSONO BIN TAWIREJA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dibantu oleh FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh NUGROHO TANJUNG, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.